

MAKALAH
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MALPRAKTEK
MELAHIRKAN YANG DILAKUKAN OLEH BIDAN

Dosen Pengampu Mata Kuliah : Dita Kristiana, S.ST., MH.



Disusun Oleh:

MAULIDYA PUTERI

(2110101064)

S1 Kebidanan

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS 'AISYIAH YOGYAKARTA
TAHUN AJARAN 2021/2022

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir ini kita sudah sering mendengar dan membahas tentang praktek tenaga kesehatan baik itu dokter maupun bidan yang melakukan aborsi. Kita sering mendengar pasien yang menjadi cacat bahkan meninggal setelah dirawat oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya. Oleh karena itu, masyarakat, terutama yang terkena kasus atau yang keluarganya terkena kasus tersebut, mengajukan gugatan. Di negara maju, malpraktek dan kesadaran akan hak pasien sudah terjadi puluhan tahun lalu. Di negara berkembang, khususnya di Indonesia, baru sekitar dua desa yang lalu. Sesuai dengan ungkapan yang mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Artinya meski terlambat, sebaiknya kita mewaspadai masyarakat tentang masalah malpraktek ini, dan juga tentang hak-hak pasien, tenaga kesehatan, khususnya tenaga medis.

Malpraktik, berasal dari kata “mala” artinya salah atau tidak semestinya, sedangkan praktik adalah proses penanganan kasus (pasien) dari seorang profesional yang sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan oleh kelompok profesional. Sehingga malapraktik dapat diartikan melakukan tindakan atau praktik yang salah atau yang menyimpang dari ketentuan atau prosedur yang benar. Dalam bidang kesehatan, malapraktik adalah penyimpangan penanganan kasus atau masalah kesehatan (termasuk penyakit) oleh petugas kesehatan, sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita atau pasien. Kelalaian disini adalah sikap dan tindakan yang kurang hati-hati dan menyimpang dari kelaziman yang berlaku dalam profesinya. Undang-Undang no.6 tahun 1963 tentang tenaga kesehatan meskipun telah dicabut dengan keluarnya UU No. 23 tahun 1992, dan diperbarui lagi dengan UU No. 36 tahun 2009, tetapi ensinya secara implisit masih dapat digunakan, yakni bahwa malapraktik terjadi apabila petugas kesehatan :

1. Melalaikan kewajibannya
2. Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan, baik meningat sumpah jabatan maupun profesinya.

Malpraktek yang sering dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter) umumnya diketahui terjadi karena hal-hal berikut:

1. Dokter kurang memiliki pengetahuan tentang praktik medis yang secara umum diterima dalam profesi medis
2. Memberikan layanan medis di bawah standar profesional
3. Melakukan kelalaian besar atau memberikan layanan secara sembarangan
4. Melakukan tindakan medis yang melanggar hukum.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kelalaian sebagai Kelalaian arti pidana, apabila kelalaian petugas kesehatan atau medis tersebut mengakibatkan pelanggaran hukum atau undang-undang. Artinya, akibat kelalaian petugas kesehatan tersebut mengakibatkan oranglain atau pasien cedera, cacat, atau meninggal dunia. Sanksi pelanggaran yang ditentukan oleh pengadilan, setelah melalui proses pengadilan yang terbuka.

Jenis penelitian ini merupakan ilmu normatif, yang sebagai ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas dalam membantu memecahkan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat atau mencari solusi guna menciptakan masyarakat yang adil. Sumber bahan hukum dalam penelitian. ini mengenai data sekunder yang memberikan penjelasan yang didapat dari buku-buku (perpustakaan) dan perundangan-undangan terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dalam penelitian ini secara kualitatif dengan cara menemukan informasi yang dapat mengabungkan data primer atas dasar data isu dalam bentuk menelusuri perubahan sikap atas dasar isu tersebut.

B. Pokok-Pokok Pikiran Atau Temuan Utama Dalam Jurnal Yang Dikaji

1. PertanggungJawaban Hukum Seorang Bidan Yang Melakukan Malpraktik Melahirkan
2. Kebijakan Hukum Terhadap Putusan Hakim Atas Fakta-Fakta Persidangan Tindak Pidana Malpraktik
3. Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan
4. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

C. Tujuan penulisan

Tujuan penulisan dari jurnal ini, yaitu memberikan tindakan / hukuman pada seseorang tenaga kesehatan yang telah melakukan suatu tindakan atau malpraktek sehingga melanggar etika profesi bidan serta untuk menegtahui isi dari UU apa saja yang membahas tentang tenaga kesehatan ataupun tentang praktik kedokteran

BAB II

PEMBAHASAN

A. Analisa Masalah

1. Pertanggungjawaban Hukum Seorang Bidan Yang Melakukan Malpraktik Melahirkan

Dalam system hukum, hukum telah menjamin tentang standart operasional kesehatan khususnya di bidang praktik persalinan. Itu terbukti dengan adanya beberapa peraturan yang di buat untuk mengawal praktik persalinan tersebut. Salah satunya adalah PerMenkes no.43 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Pertanggungjawaban Dokter/Tenaga Medis Dalam Tindak Pidana Malpraktek ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Pendapat ahli hukum dan aturan hukum tentang pertanggungjawaban hukum adalah beberapa pelaku malpraktik yang bekerja sebagai tenaga medis. Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menurut Black's Law Dictionary ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni liability (the state of being liable) dan responsibility (the state or fact being responsible). Liability merupakan istilah hukum yang luas (a broad legal term), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa, "It has been referred to as of the most comprehensive significance, including almost every character of hazard or responsibility, absolute, contingent, or likely. It has been defined to mean: all character of debts and obligations" (liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban). Di samping itu, liability juga merupakan: "Condition of being actually or potentially subject to an obligation; condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense, or burden; condition which creates a duty to perform an act immediately or in the future". (Kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang).

Tanggung Jawab hukum yang dimaksud yaitu tanggung jawab hukum dokter, khususnya dalam hubungan hukum yang ditimbulkan menjalankan profesinya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pada umumnya semata-mata dikaitkan dengan kesalahan dalam menjalankan profesi atau terhadap akibatnya sehingga dokter/ anggota medis harus bertanggung gugat.

Dalam pertanggungjawaban hukum pidana maka penjatuhan sanksi dalam hukum pidana haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut, yaitu: (a) Unsur Perbuatan Dilakukan Oleh Subyek Hukum (Manusia dan/atau Badan Hukum) Pelaku tindak pidana (*natuurlijke persoon* atau *rechts persoon*) dapat dijatuhi sanksi pidana. Pertanggungjawaban sarana pelayanan kesehatan (sakit) dapat dipertanggungjawabkan baik secara pidana maupun perdata; (b) Unsur adanya kesalahan, Dalam hukum pidana penentuan kesalahan seseorang didasarkan pada keadaan batin orang yang melakukan baik disadari ataupun tidak disadari perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang. Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Ukuran kesalahan dalam pelayanan kesehatan adalah berupa kelalaian dalam hukum pidana berupa kelalaian besar (*culpa lata*)⁶¹ bukan kelalaian kecil (*culpa lewis*). Apabila kelalaian mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan atau mengakibatkan matinya orang lain. Tolok ukurnya adalah bertentangan dengan hukum, akibatnya dibayangkan, akibatnya dapat dihindarkan dan perbuatannya dapat dipersalahkan. Penentuan adanya kelalaian harus dilakukan secara normatif dan tidak secara fisik atau phikis karena sulit untuk mengetahui keadaan batin seseorang yang sebenarnya, sehingga ada atau tidaknya kelalaian dalam pelayanan kesehatan harus dilihat dari tindakan yang dilakukan dokter/sarana pelayanan kesehatan dalam situasi dan kondisi yang sama dengan kemampuan medis dan kecermatan yang sama. Penentuan tingkat kesalahan tentang ada atau tidaknya kelalaian dokter harus dibedakan baik mengenai masa kerja dokter dengan kemampuan rata-rata, dilakukan dokter umum dengan dokter ahli, fasilitas sarana kesehatan yang tersedia di tempat pelayanan kesehatan itu pada waktu dilakukan tindakan medis, dan faktor-faktor penunjang lainnya yang berpengaruh dalam tindakan medis tersebut. Dalam Teori Pertanggungjawaban Pidana, maka ada 3 (tiga) arti kesalahan : (1) Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas

perbuatannya; (2) Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (schuldvorm) yang dapat berupa : (a) Kesengajaan (dolus, opzet, vorsetz atau intention), atau (b) Kealpaan (culpa, anachtzaamheid, nelatigheid, atau negligence). Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum yang dimaksud disini yaitu pertanggungjawaban hukum dokter/tenaga medis, khususnya dalam hubungan hukum yang ditimbulkan selama menjalankan profesinya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pada umumnya semata-mata dikaitkan dengan kesalahan dalam menjalankan profesi atau terhadap akibatnya sehingga dokter harus bertanggung gugat. Meskipun pada dasarnya hubungan pasien dan dokter/tenaga medis adalah hubungan perdata, namun bisa terjadi pelayanan medis dokter diluar standar profesi dapat masuk keranah hukum pidana, mana kala syarat batin dokter (dolus atau culpa) dan akibat kerugian dari perlakuan medis yang menyimpang menjadi unsur kejahatan, seperti kematian (Pasal 359 KUHP) atau luka-luka (Pasal 360 KUHP). Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana apabila memenuhi rumusan delik pidana, yaitu perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan yang tercela (actus reus); dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens rea) yaitu berupa kesengajaan (intensional), kecerobohan (recklessness) atau kealpaan (negligence). Pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh dokter, baik berupa kesalahan atau kelalaian merupakan syarat utama untuk mempertanggung jawabkan pelayanan medik yang dilakukannya. Membuktikan adanya pelanggaran medik/sengketa medik bukanlah suatu yang mudah dilakukan, mengingat peraturan hukum yang berlaku, baik dalam hukum perdata (BW), hukum pidana (KUHP dan KUHAP), tidak dapat serta merta diterapkan pada kasus-kasus sengketa medis. Dan juga jika dilihat dari Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (“UU Tenaga Kesehatan”) yang telah dinyatakan dihapus oleh UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Oleh karena itu secara perundang-undangan, menurut Dr. H. Syahrul Machmud, S.H., M.H., ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan dapat dijadikan acuan makna malpraktik yang mengidentifikasikan malpraktik dengan melalaikan kewajiban, berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

2. Kebijakan Hukum Terhadap Putusan Hakim Atas Fakta-Fakta Persidangan Tindak Pidana Malpraktik

Kebijakan Hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan peraturan perundang undangan agar sesuai dengan keadaan dan waktu tertentu dan yang akan datang. Kebijakan hukum juga identik dengan perubahan perundang undangan. Karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, maka pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana. Berdasarkan fakta hukum jika seorang tenaga kesehatan melakukan malpraktek ataupun kelalaian tetapi tidak menimbulkan akibat fatal yakni matinya orang ataupun memberikan obat gastrul. Dalam brosur obat merk Gastrul dicantumkan” Peringatan dan Perhatian” yang diantaranya berbunyi “Misoprostol tidak boleh diberikan kepada ibu hamil dan Misoprostol adalah penyebab keguguran. Keguguran yang disebabkan Misoprostol boleh jadi tidak tuntas sehingga menyebabkan pendarahan yang dapat berbahaya, rawat inap, kemandulan atau kematian ibu atau janin”. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Kebijakan Hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Dan menurut para ahli, kebijakan hukum memiliki beberapa pengertian. Menurut Barda Nawawi istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “policy” (Inggris) dan “politiek” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “penal policy”, “criminal law policy” atau “strafrechtspolitik”. Di dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengambil pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa Penal Policy adalah salah satu komponen dari Modern Criminal Science disamping komponen yang lain seperti, “Criminologi” dan “Criminal Law”. Marc Ancel memiliki pendapat bahwa “Penal Policy” adalah: “suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.” Prof. Sudarto yang sependapat dengan Marc Ancel memberikan pengertian “Penal Policy” sebagaimana dikutip

oleh baron de Vattel: a. Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. b. Kebijakan dari negara melalui badan – badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan – peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – citakan. A. Mulder juga berpendapat bahwa Strafrechtspolitik atau Penal Policy adalah garis kebijakan untuk menentukan: a. Seberapa jauh ketentuan – ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa “Kebijakan Hukum Pidana” atau “Penal Policy” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan/institusi yang memang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) untuk masyarakat ataupun penegak hukum dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social welfare) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social policy).

Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “social policy” terkandung pula “social welfare policy” dan “social defence policy”. Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana.

3. Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan-peraturan perundang-undangan lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administratif dalam hal sebagai berikut: a. melalaikan kewajiban b. melakukan sesuatu hal yang

seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan c. mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan d. melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang

4. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Pertimbangan dalam UU 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, adalah:

- a. Bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat
- c. Bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran;

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktanya, bidan harus terlatih dan mempunyai pengalaman dalam memberi perawatan pada situasi risiko tinggi peran seorang bidan yang kemungkinan besar mempunyai tanggung jawab yang dilakukannya. Agar tim kerja yang baik harus mementingkan wanita dan bayinya, dan hal itu hanya bisa dicapai dengan cara saling menghargai peran masing-masing antara bidan dan anggota tim lainnya yang terlibat dalam proses perawatan seorang ibu dan bayinya tersebut. Pertanggungjawaban hukum seorang bidan yang melakukan malpraktik melahirkan berdasarkan putusan no 963/pid.sus/2013/PN.Rta telah diatur dalam PerMenkes no.43 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Pertanggungjawaban Dokter/Tenaga Medis Dalam Tindak Pidana Malpraktek ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Didalam pasal tersebut telah diatur hukuman dan juga sanksi yang berkaitan dengan hal tersebut. Kebijakan hukum terhadap putusan hakim atas fakta-fakta persidangan tindak pidana malpraktik berdasarkan putusan hakim harus melihat secara detail perkara yang terjadi, agar dapat menentukan pasal pasal yang bisa memberatkan pelaku agar tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Pakpahan. E, Pradasela. M, dkk. 2021. '*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Malpraktek Melahirkan Yang Dilakukan Oleh Bidan.*' Vol, V. No. 1.